

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 1, TLD NO.1, SETDA KOTA PEKALONGAN, 46 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK

- bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan pembangunan hukum yang terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun produk hukum daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang bentuk produk hukum daerah; perencanaan; penyusunan; pembahasan; pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan; evaluasi rancangan perda; nomor register; penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi; klarifikasi peraturan daerah; penyebarluasan; dan peran serta masyarakat.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 6 April 2022
- Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 6 April 2022